



DIPLOMASI INDONESIA-ARAB SAUDI: PERAN TKI DALAM HUBUNGAN BILATERAL DAN IMPLIKASINYA

Naia Sophianti

Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

naiasophianti22@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin erat selama bertahun-tahun, khususnya dalam kerjasama tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam hubungan bilateral Indonesia – Arab Saudi serta dampaknya terhadap diplomasi kedua negara. Metode deskriptif analisis berbasis sejarah digunakan dalam penelitian ini, dengan lima tahapan utama: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKI memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Namun, mereka juga menghadapi berbagai masalah seperti eksploitasi, upah yang tidak sesuai, dan kasus pelecehan atau kekerasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan bilateral Indonesia - Arab Saudi dan menekankan perlunya perlindungan dan peningkatan kondisi kerja bagi TKI. Perlindungan yang lebih baik terhadap TKI dan peningkatan kondisi kerja mereka diharapkan dapat meningkatkan manfaat yang dapat diperoleh oleh TKI dan kedua negara secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola tenaga kerja migran dan memperkuat diplomasi antara kedua negara.

Kata Kunci: *Diplomasi, Indonesia-Arab Saudi, TKI, Hubungan bilateral, Peran.*

ABSTRACT

The bilateral relationship between Indonesia and Saudi Arabia has been closely intertwined for many years, particularly in the field of labor cooperation. This study aims to analyze the role of Indonesian Migrant Workers (TKI) in the Indonesia – Saudi Arabia bilateral relationship and its impact on the diplomacy of both countries. The research uses a descriptive analysis method based on historical research, involving five main stages: topic selection, source collection, verification, interpretation, and historical writing. The findings indicate that TKIs play a crucial role in strengthening the economic and social aspects of the relationship between Indonesia and Saudi Arabia. However, they also face various issues such as exploitation, inadequate wages, and cases of harassment or violence. This research is expected to provide a deeper understanding of the dynamics of the Indonesia – Saudi Arabia bilateral relationship and emphasize the need for protection and improvement of working conditions for TKIs. Better protection and improved working conditions are expected to increase the benefits for TKIs and both countries as a whole. Thus, this study can also provide a basis for the development of more effective policies in managing migrant labor and strengthening diplomacy between the two countries.

Keywords: *Diplomacy, Indonesia-Saudi Arabia, Migrant Workers (TKI), Bilateral Relations, Role.*

PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dimulai pada 1 Mei 1950 dengan pembukaan Perwakilan RI di Jeddah. Pada tahun 1964, status Perwakilan RI tersebut ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Perpindahan ibu kota Arab Saudi dari Jeddah ke Riyadh pada tahun 1985 juga diikuti oleh pemindahan Kedutaan Besar Indonesia ke Riyadh, menandai kesinambungan hubungan yang erat antara kedua negara. Upaya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan sosial budaya melahirkan pembukaan Konsulat Jenderal RI di Jeddah pada saat yang bersamaan (Kemlu.go.id, 2021).

Arab Saudi merupakan salah satu dari tujuh negara Arab yang memberikan pengakuan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 4 November 1947. Kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi telah berkembang secara signifikan, baik dalam hubungan bilateral maupun melalui partisipasi dalam forum-forum internasional seperti PBB, G20, OKI, dan GNB. Kedua negara memiliki keterkaitan yang kuat, terutama dalam konteks keagamaan, dengan Indonesia menjadi negara mayoritas Muslim terbesar di dunia dan Arab Saudi menjadi tujuan utama jamaah haji setiap tahunnya. Dengan sejarah kerja sama yang panjang dan beragam di berbagai bidang, hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi terus menguat, memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Kemlu.go.id, 2021). Salah satu elemen penting yang memperkuat hubungan ini adalah peran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi. TKI telah berkontribusi dalam berbagai sektor di Arab Saudi, termasuk konstruksi, rumah tangga, dan sektor informal lainnya. Penempatan TKI di Arab Saudi telah menjadi salah satu aspek yang mewarnai hubungan kedua negara.

Namun, peran TKI tidak selalu berjalan mulus. Masalah yang dihadapi oleh TKI di Arab Saudi seringkali mencakup isu-isu yang cukup kompleks dan beragam. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh TKI adalah terkait dengan eksploitasi tenaga kerja. Banyak TKI yang bekerja dalam kondisi yang kurang manusiawi, dengan jam kerja yang panjang, upah yang tidak sesuai dengan standar, serta minimnya perlindungan terhadap hak-hak mereka. Selain itu, banyak juga TKI yang mengalami masalah terkait dengan perumahan yang tidak layak, kurangnya ketersediaan makanan, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Masalah lain yang dihadapi oleh TKI di Arab Saudi adalah kasus-kasus pelecehan atau kekerasan seringkali terjadi terhadap TKI di Arab Saudi. Beberapa kasus yang paling sering dilaporkan meliputi kasus pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. TKI di Arab Saudi, terutama TKI perempuan, sering mengalami eksploitasi dan kekerasan seperti kekerasan fisik, pemerasan, penipuan, pelecehan seksual, perekrutan ilegal, PHK, perdagangan manusia, gaji tidak dibayar, terjangkit penyakit, atau bahkan pembunuhan (Valensy & Afrizal, 2017). Kasus-kasus ini seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga banyak TKI yang merasa tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun TKI telah menjadi bagian integral dari hubungan bilateral Indonesia – Arab Saudi, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mereka juga menjadi bagian penting dari dinamika hubungan tersebut. Masalah-masalah ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah kedua negara untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi TKI yang bekerja di Arab Saudi.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi tidak hanya terbatas pada sektor ketenagakerjaan, namun juga melibatkan aspek lain seperti budaya, agama, dan politik. Dalam konteks budaya, penempatan TKI di Arab Saudi telah menjadi salah satu bentuk interaksi antarbudaya yang penting. Hal ini tercermin dalam adopsi budaya Arab Saudi oleh TKI, seperti bahasa Arab dan tradisi lokal, yang pada gilirannya memperkaya keragaman budaya di Indonesia. Sementara itu, dari segi agama, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki ikatan yang kuat dengan Arab Saudi, terutama dalam hal kunjungan ibadah haji dan umroh. Hubungan agama ini juga memberikan landasan spiritual yang kuat bagi kerja sama antara kedua negara.

Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari penempatan TKI di Arab Saudi, serta tantangan yang dihadapi oleh mereka. Secara sosial, penempatan TKI di Arab Saudi telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia (Al Hasmi & Lumumba, 2022). Sebab menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia yang menganggur mencapai 7,05 juta jiwa, dengan peningkatan 50 ribu jiwa dibandingkan tahun 2018 (Pangestu et al., 2020). Namun, di sisi lain, mereka juga menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti pemisahan dari keluarga dan kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya lokal. Dari segi ekonomi, remitansi yang dikirimkan oleh TKI menjadi salah satu sumber devisa penting bagi Indonesia. Namun, adanya kasus eksploitasi dan pelecehan terhadap TKI juga menunjukkan bahwa kondisi kerja mereka masih rentan dan perlindungan terhadap mereka perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut peran TKI dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak dari peran tersebut terhadap perkembangan diplomasi kedua negara. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan Indonesia – Arab Saudi, serta implikasinya bagi diplomasi regional maupun global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis berdasarkan metode sejarah. Metode ini melibatkan lima tahapan, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah. Sumber-sumber dikumpulkan melalui membaca buku dan artikel jurnal ilmiah, kemudian dianalisis untuk menemukan informasi yang relevan. Informasi tersebut kemudian divalidasi melalui tahap verifikasi, sebelum diinterpretasikan sebagai narasi yang disajikan dalam artikel. Metode ini digunakan untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan berbasis fakta mengenai peran TKI dalam hubungan bilateral Indonesia – Arab Saudi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Diplomasi Indonesia – Arab Saudi

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi telah mencatat sejarah panjang, ditandai dengan kerjasama yang erat dalam berbagai bidang, termasuk tenaga kerja. Diplomasi ini mencakup interaksi politik, ekonomi, dan sosial yang mendalam antara kedua negara. Dalam konteks politik, Indonesia dan Arab Saudi sering mendukung satu sama lain di forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab. Keduanya juga berbagi pandangan terkait isu-isu regional dan global yang memengaruhi stabilitas kawasan. Di bidang ekonomi, hubungan perdagangan antara kedua negara terus berkembang, dengan Arab Saudi menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan Timur Tengah. Investasi juga menjadi bagian penting dari hubungan ekonomi mereka, dengan banyak perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Arab Saudi dan sebaliknya, menciptakan kesempatan pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan.

Hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi melibatkan berbagai aspek, tidak hanya terbatas pada bidang politik dan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek budaya. Kedua negara memiliki kerjasama yang kuat, terutama dalam hal ekonomi dan tenaga kerja. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memainkan peran penting dalam diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi. Mereka bukan hanya sekadar pekerja, tetapi juga menjadi duta budaya yang membawa warisan budaya Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya. Kontribusi TKI dalam membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Arab Saudi telah diakui secara luas. Namun, peran TKI tidak hanya menjadi bagian integral dari hubungan bilateral, tetapi juga menjadi titik fokus untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka dalam konteks diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi.

Awal Mula Kerjasama Tenaga Kerja Indonesia – Arab Saudi

Permintaan akan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi telah menjadi tren sejak beberapa dekade yang lalu, terutama dalam sektor pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus. Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi disebabkan oleh permintaan yang tinggi dari negara tersebut sebagai negara maju yang terus melakukan pembangunan di berbagai sektor, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja (Al Hasmi & Lumumba, 2022). Pemerintah Indonesia merespons permintaan tersebut dengan membuka peluang bagi warga Indonesia untuk bekerja di negara tersebut melalui program kerja sama bilateral yang telah dijalankan selama bertahun – tahun. Program ini melibatkan sektor – sektor yang beragam, mulai dari konstruksi, perhotelan, hingga pekerjaan rumah tangga. Indonesia yang bersikap terbuka terhadap semua peluang investasi asing juga dilihat sebagai langkah untuk mendatangkan manfaat yang besar bagi negara (Kemlu.go.id, 2021). Permintaan ini terutama dipicu oleh kebutuhan besar akan infrastruktur di Arab Saudi, khususnya terkait dengan pembangunan kota baru, proyek konstruksi megah, dan pengembangan sektor pariwisata yang berkembang pesat. Ketergantungan Arab Saudi terhadap tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, disebabkan oleh kemajuan teknologi dan modernisasi di negara tersebut.

Pemerintah Indonesia menganggap penempatan TKI di Arab Saudi sebagai peluang untuk meningkatkan pengiriman remitansi, yang merupakan salah satu sumber

utama devisa negara. Oleh karena itu, dalam menjalankan kebijakan penempatan TKI, pemerintah memberikan dukungan yang cukup besar, termasuk dalam hal persiapan keberangkatan, pelatihan keterampilan, dan perlindungan hak – hak TKI di Arab Saudi. Program – program pelatihan dan pendidikan keterampilan yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas TKI yang dikirimkan, sehingga mereka dapat lebih kompeten dalam menjalankan tugas-tugas mereka di Arab Saudi.

Perkembangan Kerjasama Tenaga Kerja Indonesia – Arab Saudi

Jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan tingginya permintaan akan tenaga kerja Indonesia di negara tersebut. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan Arab Saudi terhadap tenaga kerja terampil di berbagai sektor, termasuk konstruksi, perawatan rumah tangga, dan sektor jasa lainnya. Pemerintah Arab Saudi telah memperluas program visa kerja untuk memudahkan masuknya TKI ke negara tersebut, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan tenaga kerja asing yang terus meningkat. Selain itu, upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan juga berkontribusi pada peningkatan jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi telah melakukan beberapa perubahan kebijakan terkait dengan tenaga kerja asing, termasuk TKI, yang mempengaruhi kondisi kerja dan perlindungan bagi para pekerja. Salah satu perubahan kebijakan yang signifikan adalah peluncuran program Tanazul, yang memungkinkan para TKI untuk berpindah tempat kerja tanpa izin dari majikan mereka. Hal ini diharapkan dapat memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar bagi TKI dalam mencari peluang kerja yang lebih baik. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga telah meningkatkan pengawasan terhadap kondisi kerja dan perlindungan bagi TKI, sebagai upaya untuk memperbaiki reputasi mereka dalam hal hak asasi manusia dan perlindungan tenaga kerja.

Masalah dan Kontroversi dalam Kerjasama Tenaga Kerja Indonesia – Arab Saudi

Kerjasama tenaga kerja antara Indonesia dan Arab Saudi telah menjadi topik yang kontroversial dan memunculkan berbagai masalah yang perlu dicermati secara mendalam. Salah satu masalah yang sering muncul adalah terkait dengan kondisi kerja yang tidak manusiawi bagi TKI di Arab Saudi. Beberapa kasus eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap TKI telah terjadi, menyoroti perlunya perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia di negara tersebut. Selain itu, masalah upah yang tidak sesuai dengan standar kerja juga menjadi perhatian serius, dengan adanya laporan tentang pembayaran upah yang tidak tepat waktu atau bahkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Selain masalah terkait dengan kondisi kerja, kerjasama tenaga kerja Indonesia-Arab Saudi juga diwarnai oleh isu-isu terkait dengan proses rekrutmen dan penempatan TKI. Proses rekrutmen yang tidak transparan dan kurangnya informasi yang akurat bagi calon TKI seringkali menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan bagi para pekerja migran. Selain itu, masih terdapat kasus penipuan oleh agen rekrutmen yang tidak bertanggung jawab, yang menambah kerumitan dalam kerjasama ini.

Tak hanya itu, isu terkait dengan prosedur hukum dan perlindungan hukum bagi TKI juga menjadi perhatian serius. Terdapat kekhawatiran bahwa TKI di Arab Saudi seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem hukum, sehingga mereka

rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak. Dalam beberapa kasus, TKI bahkan terancam hukuman mati akibat tuduhan yang belum tentu benar.

Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, salah satunya yang paling mencolok adalah kasus Ruyati binti Sapubi pada tahun 2011. Ruyati, seorang TKW di Arab Saudi, dieksekusi mati tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia. Pada tanggal 20 Juni 2011, Indonesia dikejutkan dengan berita mengenai hukuman pancung bagi Ruyati, yang didakwa membunuh majikannya. Ruyati sering mengalami penyiksaan dari majikannya dan sering terlambat menerima gaji (Sarwono, 2020). Kasus ini menimbulkan kecaman dan protes keras dari pemerintah Indonesia, serta memicu pemanggilan duta besar Arab Saudi untuk dimintai penjelasan.

Menurut penelitian Sarwono (2020) yang berjudul "Pahlawan Devisa dalam Perspektif Media", narasumber laki-laki dan perempuan merespons kasus Ruyati dengan penekanan yang berbeda. Pejabat pemerintah laki-laki menekankan penyelesaian kasus TKW sesuai hukum Arab Saudi. Isu politik dan ekonomi seperti permintaan maaf dari Arab Saudi, moratorium, dan perlindungan TKW dibahas di media. Perhitungan untung-rugi dari moratorium dianggap penting karena dapat mengurangi pengiriman TKI ke luar negeri dan remitansi. Aktivis perempuan mendesak penyelamatan TKW yang terancam hukuman mati melalui diplomasi tinggi. Mereka menegaskan pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam menyelamatkan TKW.

Selain itu, terdapat kasus yang mencuat yakni kasus eksekusi mati terhadap TKI, seperti yang terjadi pada Tuti Tursilawati pada tahun 2018. Tuti Tursilawati dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan majikan yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Keputusan eksekusi tersebut juga memicu protes keras dari pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia, yang menuntut keadilan bagi Tuti Tursilawati.

Dalam jurnal karya Rahayu (2018) yang berjudul "Studi Kasus Eksekusi Mati Tki Indonesia (Tuti Tursilawati) Ditinjau Dari Teori Tindakan Manusia, Tatanan Moral Subjektif, Dan Tatanan Moral Objektif" menjeleaskan kronologi dari kasus TKI Tuti Tursilawati, yang dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi pada Senin, 29 Oktober 2018 yang masih menjadi perbincangan hangat. Tuti, yang berasal dari Majalengka dan bekerja sebagai penjaga lansia di Kota Thaif, dieksekusi tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia. Ia bekerja selama 8 bulan dengan sisa gaji 6 bulan yang tidak dibayar. Tuti ditangkap atas tuduhan membunuh ayah majikannya pada 12 Mei 2010, setelah itu ia berniat kabur ke Mekkah dengan membawa perhiasan dan uang milik majikannya. Dalam perjalanannya, Tuti diperkosa oleh 9 pemuda Arab Saudi yang juga mencuri perhiasan dan uang miliknya. Pemuda – pemuda tersebut berhasil ditangkap dan dihukum sesuai hukum di Arab Saudi. Konsulat Jenderal RI Jeddah memberikan pendampingan dalam proses investigasi, dan Tuti menjalani proses hukum selama sekitar 8 tahun di Timur Tengah. Tuti mengakui membunuh ayah majikannya sebagai pembelaan diri karena sering mengalami pelecehan seksual dan kekerasan. Permohonan peninjauan kembali kasus Tuti dikabulkan oleh Pengadilan Arab Saudi, tetapi Tuti sudah dieksekusi sebelumnya. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan bahwa Tuti membunuh Suud dengan memukul menggunakan kayu yang sudah dipersiapkannya. Hakim memutuskan bahwa Tuti merencanakan pembunuhan tersebut dan memvonisnya hukuman mati had gillah, yang

merupakan hukuman mati tertinggi di Arab Saudi. Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 dan Presiden Joko Widodo pada 2016 telah mengirimkan surat kepada Raja Salman untuk meminta keringanan hukuman bagi Tuti, eksekusi mati terhadapnya tetap dilakukan tanpa pemberitahuan kepada perwakilan RI di Jeddah dan Riyadh.

Dari kasus eksekusi mati TKI Indonesia, Tuti Tursilawati, menunjukkan bahwa dalam konteks pemerkosaan dan pencurian, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai *actus hominis*, tindakan manusia yang dilakukan secara refleks atau tidak sadar. Pelaku pemerkosaan dan pencurian beroperasi dengan kesadaran penuh, dan tindakan ini tidak dapat dibenarkan secara etis. Kedua, pembunuhan dalam pembelaan diri oleh Tuti menghadirkan pertanyaan moral subjektif. Meskipun motifnya mungkin didorong oleh perlindungan diri, tindakan pembunuhan masih dianggap salah karena tujuan baik tidak dapat menghalalkan segala cara. Ketiga, dalam konteks eksekusi mati, terkait dengan tatanan moral objektif, hukuman tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan. Namun, eksekusi mati terhadap Tuti tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang keadilan prosedural dan moralitas hukum itu sendiri. Jika hukuman diberlakukan tanpa proses yang adil dan tanpa pemberitahuan yang memadai, hal itu menimbulkan keraguan terhadap kebenaran dan moralitas tindakan tersebut.

Kasus TKI di Arab Saudi lainnya yakni terdapat kasus penyiksaan dan pembunuhan Sumiati binti Salan Mustapa yang terjadi pada tahun 2010. Pada tahun 2010, Sumiati binti Salan Mustapa, seorang TKI di Arab Saudi, menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya. Sumiati mengalami penyiksaan berat yang mengakibatkan luka-luka serius, bahkan hingga tewas.

Menurut Tatumpe (2017), kisah tragis menimpa TKI di Arab Saudi, kali ini korban adalah Sumiati. Majikan Sumiati di Madinah, Arab Saudi, memotong bibirnya dan menguliti kulitnya. Pemerintah Indonesia mengutuk penganiayaan tersebut dan KJRI di Madinah telah menerima laporan pada 8 November 2010. Sumiati, seorang TKI asal Dompu, Bima, Nusa Tenggara Barat, sering disiksa oleh keluarga majikannya sejak bekerja pada 18 Juli 2010. Kondisinya sangat memprihatinkan dengan luka-luka di hampir seluruh tubuhnya, termasuk luka bakar, kedua kakinya hampir lumpuh, dan bibirnya putus. Pemerintah Indonesia menyebut tindakan majikan Sumiati sangat tidak manusiawi. Kekerasan fisik yang dialami TKW di Arab Saudi, seperti yang dialami Sumiati binti Salan Mustapa, adalah pelanggaran HAM berat.

Kasus kekerasan terhadap TKW Indonesia di Arab Saudi tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Pasal 80 ayat 1 dari undang – undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan selama masa penempatan TKI diluar negeri meliputi pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan dan hukum internasional, serta pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan. Dalam hal penganiayaan, pasal-pasal yang berlaku adalah Pasal 466 UU 1/2023 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka pidana penjara dapat diperpanjang hingga 5 (lima)

tahun. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara dapat diperpanjang hingga 7 (tujuh) tahun. Penganiayaan juga mencakup perbuatan yang merusak kesehatan. Percobaan melakukan tindak pidana penganiayaan tidak dikenai pidana penjara, namun dapat dikenai denda sebesar Rp50 juta menurut ketentuan pidana denda kategori III sebagaimana dimaksud Pasal 466 ayat (1) UU 1/2023. Kasus ini menyoroti perlunya perlindungan yang lebih baik bagi TKI di luar negeri untuk mencegah kasus pelanggaran HAM serupa di masa depan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa TKW seringkali rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi di tempat kerja mereka di Arab Saudi.

Peran Diplomasi dalam Menyelesaikan Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi

Melalui diplomasi, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi TKI di Arab Saudi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengadakan dialog dengan pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan perlindungan bagi para pekerja. Dialog ini bertujuan untuk membahas masalah – masalah yang dihadapi oleh TKI di Arab Saudi dan mencari solusi yang tepat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah aktif dalam mengadakan pertemuan bilateral dengan pemerintah Arab Saudi untuk membahas isu-isu terkait ketenagakerjaan dan perlindungan TKI. Melalui pertemuan ini, kedua negara dapat saling bertukar informasi dan pengalaman dalam meningkatkan perlindungan TKI.

Selain dialog, kedua negara juga telah menandatangani berbagai perjanjian kerjasama dalam bidang tenaga kerja. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak TKI terlindungi dan bahwa kerjasama bilateral berjalan lancar. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh TKI di Arab Saudi, salah satunya melalui diplomasi perlindungan, yang merupakan cara negara untuk melindungi warganya melalui negosiasi atau tanpa kekerasan (Al Hasmi & Lumumba, 2022). Sejak awal terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1950 hingga saat ini, telah ditandatangani lebih dari 40 perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi (Kemlu.go.id). Pada tahun 2014, Indonesia dan Arab Saudi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sebelumnya, pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia menggelar pertemuan di Jeddah antara pejabat tinggi kedua negara untuk membahas peningkatan perlindungan dan penempatan TKI, yang menghasilkan penandatanganan pra-MoU. Kesepakatan MoU akhirnya ditandatangani di Riyadh pada 19 Februari 2014, dengan fokus pada perlindungan TKI di Arab Saudi (Ismail, 2019).

Pemerintah Indonesia juga telah membentuk berbagai lembaga dan mekanisme untuk melindungi TKI di Arab Saudi. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, termasuk di Arab Saudi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membentuk Satgas P4TKI (Pencegahan, Perlindungan, Penempatan, dan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia) yang bertugas untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada TKI yang mengalami masalah di luar negeri, termasuk di Arab Saudi.

Meskipun demikian, tantangan dalam melindungi TKI di Arab Saudi masih terus ada. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah minimnya pemahaman dan kesadaran hukum TKI terkait hak-hak mereka, serta kurangnya akses TKI terhadap

informasi yang akurat dan terpercaya terkait dengan kondisi kerja dan kehidupan di Arab Saudi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu terus melakukan upaya dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI, baik melalui kerjasama bilateral dengan pemerintah Arab Saudi maupun dengan membentuk kebijakan-kebijakan yang memperkuat perlindungan TKI di luar negeri.

Dampak Kerjasama Tenaga Kerja Indonesia – Arab Saudi terhadap Hubungan Bilateral

Kontribusi ekonomi dari remitansi yang dikirimkan oleh TKI ke Indonesia telah menjadi faktor penting dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Arab Saudi. Remitansi ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia, menjadi salah satu sumber devisa asing terbesar negara. Selain itu, remitansi juga berdampak positif pada perekonomian rumah tangga penerima, meningkatkan konsumsi domestik dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut Rendra Setiawan, yang menjabat sebagai Kepala Sub Kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja BNP2TKI, ada berbagai alasan mengapa penduduk ingin menjadi TKI, tetapi faktor utama adalah kurangnya lapangan kerja dan kondisi ekonomi yang sulit (Al Hasmi & Lumumba, 2022). Dalam konteks hubungan bilateral, remitansi juga menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan kedekatan hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi. Arab Saudi adalah salah satu negara tujuan utama bagi TKI, yang menghasilkan jumlah remitansi yang besar setiap tahunnya (Al Hasmi & Lumumba, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua negara tidak hanya terbatas pada aspek politik dan diplomasi, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi yang kuat.

Kerjasama dalam bidang tenaga kerja juga telah memperkuat hubungan politik dan diplomasi antara kedua negara. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penempatan TKI hingga perlindungan hak-hak tenaga kerja. Melalui kerjasama ini, kedua negara telah membangun kerangka kerja yang kuat untuk kerjasama di masa depan. Kerjasama ini juga mencakup pertukaran pengetahuan dan keterampilan, yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Selain itu, kerjasama dalam bidang tenaga kerja juga menciptakan hubungan yang lebih erat antara masyarakat kedua negara, meningkatkan pemahaman dan toleransi antarbudaya.

Dalam menghadapi tantangan perlindungan hak-hak tenaga kerja, terutama terkait dengan kondisi kerja yang layak dan upah yang adil, kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan manusiawi bagi TKI. Dengan mengatasi tantangan ini, kerjasama dalam bidang tenaga kerja dapat terus memperkuat hubungan politik, ekonomi, dan sosial antara Indonesia dan Arab Saudi.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi, terutama dalam konteks ketenagakerjaan, memiliki dampak yang signifikan dalam hubungan bilateral kedua negara. Peran TKI dalam diplomasi Indonesia-Arab Saudi menjadi penting dalam menguatkan hubungan ekonomi, politik, dan sosial antara kedua negara. Meskipun demikian, TKI juga menghadapi tantangan serius terkait dengan perlindungan hak – hak tenaga kerja, kondisi kerja yang tidak manusiawi, dan

masalah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan bagi TKI, meningkatkan kesadaran akan hak – hak mereka, dan memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam hal ketenagakerjaan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai implementasi perjanjian kerjasama tenaga kerja antara Indonesia dan Arab Saudi serta dampaknya terhadap kondisi kerja dan perlindungan hak-hak TKI. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi TKI dan meningkatkan manfaat kerjasama bilateral antara kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasmi, N., & Lumumba, P. (2022). Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(2), 2775–3336.
- Kemlu.go.id. *Hubungan Bilateral RI-Arab Saudi*. Retrieved March 10, 2024, from https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/hubungan_bilateral_ri_-_arab_saudi/635/information-sheet
- Kemlu.go.id. (2021). *Dorong Dana Investasi Arab Saudi ke Indonesia, KJRI Jeddah Gelar “Temu Investor” antara Pengusaha Arab Saudi dan Pemerintah Daerah*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2323/berita/dorong-dana-investasi-arab-saudi-ke-indonesia-kjri-jeddah-gelar-temu-investor-antara-pengusaha-arab-saudi-dan-pemerintah-daerah>
- Pangestu, S., Primawanti, H., & Finaldin, T. (2020). *DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI* *INDONESIAN DIPLOMACY ON IMPROVING THE SECURITY OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN SAUDI ARABIA*.
- Rahayu, A. (2018). *Studi Kasus Eksekusi Mati Tki Indonesia (Tuti Tursilawati) Ditinjau Dari Teori Tindakan Manusia, Tatanan Moral Subjektif, Dan Tatanan Moral Objektif*.
- Sarwono, B. K. (2020). Pahlawan Devisa dalam Perspektif Media. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 180–192.
- Tatampe, G. Y. (2017). *KAJIAN TENTANG YURISDIKSI KEWARGANEGARAAN AKTIF BAGI TENAGA KERJA YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DI NEGARA ASING. LEX ET SOCIETATIS*. 5(2).
- Valensy, C., & Afrizal. (2017). PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI TAHUN 2012-2016. *JOM FISIP*, 4(2).